

KONSEP PAJAK DALAM KAJIAN AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Ridwan Hakim

Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor

khodimullah@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a practice that has long been applied in world history, even in the practice of the Khilafah Islamiyah government, the concept of tax already exists. In the Qur'an there is a verse about "jizya" for disbelievers which is applied as compensation for the rights to become citizens. Likewise the verse about Dzulkarnain which alludes to "Al-Kharaj" which is more specific about taxes in general. This study uses the literature review method to examine how the Mufassir provide general provisions in the administration of taxes by the authorities. The result is that it is permissible as long as it must be based on benefit and justice, because the original rule is that human property is forbidden to be taken without a justified reason. So only the legitimate rulers can set tax rules for the general benefit. If it is taken or distributed in a vanity, the practice of taking other people's property is in "maks" category which is strictly prohibited in the hadith.

Keywords : *Tax, Jizyah, Kharaj*

ABSTRAK

Pajak adalah praktek yang sudah lama diterapkan dalam sejarah dunia bahkan dalam praktek pemerintahan Khilafah Islamiyah konsep pajak sudah ada. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang "jizyah" untuk orang-orang kafir yang diberlakukan sebagai kompensasi hak-hak menjadi warga negara. Demikian juga ayat tentang Dzulkarnain yang menyinggung tentang "Al-Kharaj" yang lebih spesifik tentang pajak secara umum. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menelaah bagaimana Para Mufassir memberikan ketentuan umum dalam penyelenggaraan pajak oleh penguasa. Hasilnya adalah hal tersebut dibolehkan asalkan harus berdasarkan mashlahat dan keadilan, karena kaidah asalnya adalah harta manusia haram diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Maka hanya penguasa sah yang bisa menetapkan aturan pajak demi mashlahat umum. Bila diambil atau disalurkan secara batil, praktek memungut harta orang lain itu masuk katageri "maks" yang dilarang keras dalam hadith.

Kata Kunci : *Pajak, Jizyah, Kharaj*

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia Sebagian makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bersandar pada sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini mendorong manusia untuk berkumpul dan berserikat untuk saling membantu kebutuhan satu sama

lain, sehingga akhirnya manusia bersepakat untuk membentuk suatu negara. Artinya, sebuah negara terlahir dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, sebagaimana ia berasal dari akal sehat mereka yang menuntut untuk hidup saling membantu dan

mengelola kelompok. Berangkat dari hal tersebut, Al-Mawardi mengatakan bahwa hubungan dalam sebuah negara itu adalah kontrak sosial, dimana ada kewajiban dan hak masing-masing bagi pelaksana dan peserta negara.¹

Senada dengan hal ini, pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga menjelaskan terkait fungsi negara yang berbunyi : *"..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*.

Maka semakin besar sebuah negara, akan semakin besar tugas kewajiban pelaksanaannya sekaligus akan semakin bertambah besar biaya yang dibutuhkan. Dalam hal ini pajak digunakan oleh berbagai entitas negara dalam sejarah dunia sebagai salah satu jalan pembiayaan kebutuhan tersebut. Sebut saja sejak dari zaman Mesir kuno, Romawi, hingga di Nusantara zaman kerajaan-kerajaan juga telah menerapkan pajak sebagai pungutan dari rakyat.² Bahkan pada masa kekhalifahan Umawiyah, tepatnya saat Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, pajak telah dipertimbangkan menjadi sebagai salah satu dari instrumen yang melengkapi zakat ketika negara melakukan langkah-langkah fiskal.³

Hari ini negara-negara dunia bahkan negara-negara mayoritas Islam juga menerapkan pungutan pajak atas rakyatnya sebagai sumber pendapatan negara. Di

antaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut UU nomor 16 tahun 2009 bahwa definisi pajak adalah : *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Namun pada pelaksanaan pajak di berbagai negara yang dipenuhi oleh praktek korupsi berbagai oknum tidak bertanggungjawab melahirkan keraguan bahkan keengganan mematuhi aturan pajak. Kepercayaan masyarakat kepada petugas perpajakan tentu dipengaruhi oleh sikap negatif oknum petugas penarik pajak dan pengelolaannya. Hal ini, akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh.⁴

Isu ketidakadilan juga rawan dalam permasalahan pajak. Di antara salah satu kebijakan pajak yang menyebabkan polemik adalah yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia pada juli 2021. Pemerintah telah mengeluarkan rencana untuk memberlakukan pajak terhadap sejumlah sembako premium. Walaupun belum dibahas DPR dalam sidang, hal ini telah beredar di masyarakat hingga menyebabkan polemik.⁵

Berdasarkan penjelasan dari awal, dapat disadari bahwa seorang muslim yang hidup pada masa kini khususnya di Indonesia memerlukan pencerahan terkait bagaimana sebenarnya konsep pajak dalam tuntunan serta penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan

¹ Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah, 164 - 165.

² Nurmantu, S., & Rasmini. (2014). Dasar-Dasar Perpajakan. Tangerang: Universitas Terbuka.

³ Supriatna, & Jubaedah, D. (2020). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiah. Asy-Syari'ah, 291 - 312.

⁴ Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 23 - 33.

⁵ Halidi, R. (2021, Juni 19). lifestyle. Retrieved juni 19, 2021, from suara.com: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/19/082516/polemik-pajak-semako-di-tengah-pandemi-begini-kata-pedagang-dan-warga>

hadith-hadith Rasulullah saw. Terlebih lagi dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim di Indonesia, membayar pajak adalah merupakan bagian dari kepatuhan kepada ketetapan pemerintah atau *ulil amri*, sebagaimana halnya dengan mengeluarkan zakat yang merupakan kepatuhan atau kewajiban langsung dari ajaran agama. Meskipun pada masa Rasulullah dan *Khulafaurrosyidin* ada pemisahan antara zakat yang dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, dengan pajak yang dikenakan kepada penduduk non muslim. Saat itu, tidak ada penduduk yang terkena kewajiban ganda berupa zakat dan pajak sekaligus.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik kajian pustaka. Setelah meneliti beberapa tulisan terkait pajak dalam hukum Islam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat kita kaji untuk memahami konsep pajak. Dalam mengkaji ayat-ayat tersebut digunakan kitab Tafsir Al-Qurthubi dan kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

Namun sebagai penguat, penelitian ini juga memaparkan kajian hadith-hadith yang terkait dengan pajak. Dalam mengkaji hadith, digunakan kitab Syarah Hadith Sunan Abi Daud karya Ibnu Ruslan dan kitab Syarah Shohih Muslim karya An-Nawawi.

Agar hasil kajian tafsir dan hadith lebih relevan dan kontekstual, sebelum penutup, diangkat juga pembahasan kaidah-kaidah hukum Islam terkait harta, penguasa serta disinggung bagaimana permasalahan praktek pajak hari ini.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Istilah Pajak secara Umum

Kata asal "pajak" menurut sebuah versi berasal dari serapan bahasa Jawa yaitu "ajeg" atau "pajeg" yang digunakan untuk merujuk *landrente* atau pajak tanah di masa kolonia Belanda. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa asal kata pajak adalah dari bahasa Belanda yaitu "*pacht*" yang digunakan untuk menyebutkan sewa tanah yang harus dibayar oleh penduduk kala itu.⁷

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH⁸ : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Defenisi ini kemudian dikoreksi menjadi berbunyi : "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment."

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983, pajak adalah : "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2. Pengertian dan Istilah Pajak dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan hukum Islam tentang pajak muncul beberapa istilah untuk

⁶ Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adl, 128 - 142.

⁷ Adoe, A. (2015, Maret 3). Artikel. Retrieved Juni 19, 2021, from [ortax.org: https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=65&list=&q=&hlm=4#_3ax](https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=65&list=&q=&hlm=4#_3ax)

⁸ Kusnanto. (2019). Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Aksara.

menyebutkannya. Namun pajak dalam bahasa Arab untuk praktek dan pengertiannya hari ini lebih tepat disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata ضرب , يضرب , ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁹

Sedangkan pengertian menurut Istilah, *dharibah* dapat diartikan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.¹⁰ Oleh karena pembahasan pajak dalam Al-Qur'an dan juga hadits tidak bisa terlepas dari istilah-istilah yang terkait dengannya, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa istilah tersebut.

3. Beberapa Istilah Terkait

- *Jizyah, Usyr Dan Kharaj*

Abu Yusuf menjelaskan panjang lebar mengenai pajak tanah dalam kitabnya "*Al-Kharaj*". Beliau juga membahas terkait keuangan publik dan berpendapat bahwa pendapatan negara ada tiga yaitu *ghanimah*, *sadaqoh*, dan *fai*. Dalam pembahasan *fai* inilah beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara Islam di masa beliau diantaranya *jizyah*, *usyr* dan *kharaj*. *Jizyah* terkait dengan pajak jiwa dikhususkan untuk non muslim, *usyr* terkait dengan pajak perdagangan, dan *kharaj* terkait dengan pajak tanah.¹¹

- *Maks*

"*Al-maks*" (المكس) atau jamaknya (النقص) secara bahasa memiliki makna (و الظلم) yaitu mengurangi dan mendzolimi.

Sedangkan secara istilah, dapat disimpulkan dari pemaparan intisari Kitab "*Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*" karya Al-Adzim Abadi, bahwa *maks* dalam hadits artinya adalah pungutan liar (tidak resmi) yang ditarik dari pedagang pasar atau yang melewati batas negara atau juga dari individu wajib zakat, baik itu ditarik oleh petugas resmi secara zalim karena di luar aturan atau ditarik apalagi oleh non petugas resmi.¹²

4. Kajian Tafsir

Paling tidak ada dua ayat yang akan dikemukakan untuk dikaji terkait pajak. Pertama adalah surah At-Taubah ayat 29 dan yang kedua adalah surah al-Kahfi ayat 94.

a. *Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29*

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama

⁹ Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif.

¹⁰ Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Amwaluna, 166 - 177.

¹¹ Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj. Al-Intaj, 154 - 171.

¹² Fadhilah, A. (2018). Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar. Nizham, 129-144.

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *Jizyah* (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili

Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah “*Jizyah*”. Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi “*jizyah*” yang ditawarkan, berupa pembayaran semacam pajak. Berikut penjelasan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terkait lafadz tersebut :

فإن قبلوا الإقامة في ديار المسلمين بموجب عهد أو عقد بيننا وبينهم، والتزموا بتطبيق أحكام الإسلام المدنية والجنائية، أي في المعاملات وعقوبات الجرائم، وأدوا ضريبة الجزية وهي دينار عن كل رجل غني، كسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي يدفعها المواطنون في العصر الحاضر،

Apabila mereka menerima untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan konsekuensi perjanjian atau akad antara kita dan mereka, dan mereka komitmen terhadap pelaksanaan hukum Islam.. dan mereka melaksanakan pajak jizyah yaitu sebesar 1 dinar dari setiap satu laki-laki kaya, hal ini sama dengan semua pajak langsung maupun tidak langsung yang dibayar oleh penduduk di era hari ini.”

Di era sekarang dimana sudah banyak negara yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dan tidak ada *jizyah*, maka penting mengetahui hakikat fungsi *jizyah* sebagai landasan kaum muslimin bermuamalah

dalam negaranya. Terkait itu, Az-Zuhaili lanjut menjelaskan :

وهي بديل عن خدمة العلم أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم، فإن شاركوا في المعارك، سقطت هذه الضريبة عنهم.

Pajak ini sebagai bentuk kompensasi fasilitas ilmu atau (karena tidak adanya) keikutsertaan mereka dalam jihad dan bela tanah air dan kepemilikan dan harta mereka. Bila mereka ikut dalam peperangan maka gugurlah (kewajiban) pajak ini dari mereka.”¹³

Tafsir Al-Qurthubi :

Untuk lebih mengenal apa itu *jizyah*, disini Imam Al-Qurthubi menegaskan terkait siapa saja orang-orang yang dikenakan :

وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْجَزِيَّةَ إِنَّمَا تَوْضَعُ عَلَى جَمَاعِمِ الرِّجَالِ الْأَخْرَارِ الْبَالِغِينَ، وَهُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ دُونَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَجَانِينَ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالشَّيْخِ الْف

“dan ini merupakan ijma dari ulama bahwa jizyah semata diterapkan atas laki-laki (kafir) baligh merdeka, dan mereka lah yang diperangi, bukan wanita, anak-anak, budak, orang gila yang hilang akal maupun juga orang tua renta”¹⁴

Rangkuman Penjelasan Keterkaitan ayat dengan Pajak

¹³ Az-Zuhaili, W. M. (1998). At-Tafsir Al-Munir Fiel Aqidah wasy Syariah wal Manhaj. Beirut: Darul Fikri Al-Muashir.

¹⁴ Al-Qurthubi, M. A. (1964). Jami' Li Ahkamil Qur'an. (A. Al-Burduni, & I. Athfies, Eds.) Kairo: Darul Kutub Al-Mishriah.

Dari pemaparan tafsir ayat ini, dapat kita cermati bahwa konsep pajak sudah terkandung dan diakomodir dalam ajaran Islam khususnya dalam perihal *jizyah* dalam ayat ini. 'Illah atau sebab pensyariaan *jizyah* yang dijelaskan tafsir ayat ini juga semakin menguatkan adanya kebutuhan negara terhadap dukungan masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan, baik dengan harta atau langsung dengan dirinya.

b. Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 94

Allah Swt berfirman :

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰأَجُوجَ وَمَآجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى
اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! Sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan (*Kharja*) agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Tafsir Al-Qurthubi :

Pada ayat ini lafadz yang menjadi fokus pembahasan adalah "*kharjan*" (خرجا), karena dari asal kata ini pula terbentuk kata "*al-kharaj*" yang pengertiannya serta kaitannya dengan pajak sudah disinggung sebelumnya. Apa kaitan kisah dalam ayat ini dengan kata "*kharjan*" dan dengan perihal pajak? Kita simak tafsir ayatnya terlebih dahulu dari Imam Al-Qurthubi :

.....وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْخَرَجُ يَقَعُ

عَلَى الصَّرِيَّةِ، وَيَقَعُ عَلَى [مَالٍ] (٨) الْفَيْءِ،
وَيَقَعُ عَلَى الْجَزِيَّةِ وَعَلَى الْعَلَّةِ. وَالْخَرَجُ اسْمٌ لِمَا

يُخْرَجُ مِنَ الْفَرَائِضِ فِي الْأَمْوَالِ. وَالْخَرْجُ:
الْمَصْدَرُ.....

"Dan berkata Al-Azhari : *Kharaj* diterapkan pada *adh-Dharibah* dan diterapkan pada harta *Fai*, dan diterapkan pada *Jizyah* dan pada *Ghillah*...dan *Kharaj* adalah kata ungkapan untuk apa saja yang dikeluarkan dari kewajiban harta. Dan *Al-Kharju* (kata dalam ayat ini) adalah bentuk *masdar*..."

Sebagai permulaan, disini Al-Qurthubi mengenalkan tentang *kharaj* lalu kaitannya secara bahasa dengan kata *kharjan*. Maka jelas bahwa ayat ini sangat erat kaitannya dalam pembahasan pajak.

Lebih jelasnya tafsir ini kemudian menjelaskan tentang konsep dasar dalam pelaksanaan pajak dalam sebuah negara :

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلِكَ فُرِضَ عَلَيْهِ
أَنْ يَفْعَلَ بِحِمَايَةِ الْخَلْقِ فِي حِفْظِ بَيْضَتِهِمْ، وَسَدِّ
فُرْجَتِهِمْ، وَإِصْلَاحِ ثَغُورِهِمْ، مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي
تَفِي عَلَيْهِمْ، وَحُقُوقِهِمُ الَّتِي يَجْمَعُهَا خِزَانَتُهُمْ
تَحْتَ يَدِهِ وَنَظَرِهِ، حَتَّى لَوْ أَكَلَتْهَا الْحُقُوقُ،
وَأَنْفَقَتْهَا الْمُؤْنُ، لَكَانَ عَلَيْهِمْ جَبْرُ ذَلِكَ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ، وَعَلَيْهِ حُسْنُ النَّظَرِ لَهُمْ،

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa raja diwajibkan atasnya untuk melaksanakan perlindungan makhluk (yang berada di bawah kekuasaannya) dalam hal menjaga kelestarian entitas mereka, menutupi kekurangan mereka, memperbaiki perbatasan mereka, (dibiayai) dari harta mereka yang dia ambil dari mereka, dan hak-hak yang dikumpulkan kas-kas dalam kuasa dan pengawasannya.

Tidak sampai di situ, walaupun tafsir al-Qurthubi ini terbilang klasik tapi secara detail dijelaskan tentang beberapa prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan serta pengelolaan dana rakyat oleh pemerintah. Paling tidak ada tiga hal disebutkan :

وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: أَلَّا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ
بِشَيْءٍ. الثَّانِي - أَنْ يَبْدَأَ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ فَيُعِينُهُمْ.
الثَّالِثُ - أَنْ يُسَوِّيَ فِي الْعَطَاءِ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ
مَنَازِلِهِمْ،

“dan hal itu (penarikan pajak) dengan **tiga syarat**; pertama, tidak mendahukan diri sendiri dalam hal apapun di atas mereka (rakyat); kedua, mulai dari yang membutuhkan untuk dia bantu; ketiga, menyamakan dalam tehknis pemberian di antara rakyat sesuai keadaan mereka”

Al-Qurthubi mengaitkan kisah kepemimpinan Dzulkarnain dalam ayat ini sebagai model dalam pengelolaan dana masyarakat, sekaligus menegaskan kebolehan penarikan dana masyarakat oleh pemimpin untuk hajat dan kebutuhan yang juga kembali kepada mereka secara umum.

فَإِذَا فَنَيْتَ بَعْدَ هَذَا وَبَقِيَتْ صِفْرًا فَأَطْلَعْتَ
الْحَوَادِثُ أَمْرًا بَدَلُوا أَنْفُسَهُمْ قَبْلَ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ
لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ فَأَمْوَالُهُمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ،
وَتَصْرِيفٍ بِتَدْبِيرٍ، فَهَذَا ذُو الْقَرْنَيْنِ،،، .

“Jika (dana himpunan masyarakat) habis setelah ini dan tersisa nol, dan kemudian peristiwa-peristiwa yang memunculkan kebutuhan, mereka (rakyat) berupaya dahulu dengan diri sebelum dengan harta mereka, bila tidak mencukupi maka kemudian harta mereka diambil dari mereka sesuai kadarnya,

dan pengelolaanya sesuai pengaturan, maka dari kisah Dzulkarnain ini....”

Imam Al-Qurthubi juga memberikan satu catatan penting dan menjadi nilai yang harus dipegang oleh para pengelola dana masyarakat ataupun pajak.

وضابط الأمور لَا يَحِلُّ مَالٌ أَحَدٍ إِلَّا لِضُرُورَةٍ
تَعْرِضُ، فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ، الْمَالُ جَهْرًا لَا سِرًّا،
وَيُنْفَقُ بِالْعَدْلِ لَا بِالِاسْتِثَارِ، وَبِرَأْيِ الْجَمَاعَةِ لَا
بِالِاسْتِئْذَانِ بِالْأَمْرِ. وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُؤَفَّقُ
لِلصَّوَابِ.

“dan ketentuan perkara ini (adalah) tidak dihalalkan harta seseorang (untuk diambil) kecuali untuk darurat yang muncul. Maka jika harus diambil harta tersebut, harus dengan terang-terangan (terpublikasi) tidak sembunyi-sembunyi (digelapkan), disalurkan dengan adil tidak mementingkan diri sendiri dan atas dasar kesepakatan bersama tidak otoriter...”.¹⁵

Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili

Berikut penjelasan Az-Zuhaili dalam menafsirkan penggalan ayat terkait kisah Zulkarnain dari surah Al-Kahfi :

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
على أن من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم
بحماية الخلق في حفظ ديارهم، وإصلاح
ثغورهم، من أموالهم،

“ayat ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban raja atau pemerintah untuk

¹⁵ Al-Qurthubi, M. A. (1964). Jami' Li Ahkamil Qur'an. (A. Al-Burduni, & I. Athfies, Eds.) Kairo: Darul Kutub Al-Mishriah.

melaksanakan tugas perlindungan makhluk (di bawah pemerintahannya) dalam menjaga tempat tinggal mereka, dan memperbaiki batas tanah air mereka, (dibiayai) dari harta mereka”.¹⁶

Penjelasan Az-Zuhaili berikutnya cukup panjang namun intinya sama dengan yang diutarakan oleh Al-Qurthubi terkait syarat-syarat pengelolaan dana rakyat serta prinsip-prinsipnya. Secara eksplisit para mufassir ini juga mengaitkan penjelasan dengan istilah kharaj yang merupakan salah satu bentuk pajak dalam praktek sistem pemerintahan Islam. Maka sangat relevan menjadikan rekomendasi syarat dan prinsip yang diutarakan di atas dalam pelaksanaan pajak.

5. Kajian Sunnah

Demi memperkuat kajian tafsir di atas, ada beberapa hadits yang harus kita kaji untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat. Bila pada kajian tafsir kita mendapatkan gambaran umum dan juga ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pajak. Maka kajian hadits ini akan menjadi jawaban dari adanya istilah yang diyakini sebagai padanan kata untuk praktek pajak secara umum, dan Rasulullah saw melarangnya dengan istilah tersebut.

Apakah maksud larangan Rasulullah Saw adalah berlaku untuk semua jenis pajak. Berikut pembahasan hadits-hadits tersebut :

Hadith Sunan Abi Daud dari riwayat Uqbah bin Amir

Rasulullah saw ini bersabda :

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مُكْسٍ * سَكَتَ عَنْهُ [وَقَدْ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ لِأَهْلِ مَكَّةَ كُلِّ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَالِح]

“Tidak akan masuk surga pemungut Al Maks”, (HR. Abu Daud II/147 No.2937)

Hadith ini merupakan dalil penting dalam pembahasan terkait hukum pajak dalam Islam, karena sebagian menerjemahkan atau menyamakan antara arti maks dengan pajak. Padahal sangat jelas digambarkan maksud daripada lafadz ini oleh pensyarah haditsnya :

صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه فحسن جميل، وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللخلفاء بعده، وهو من يأخذ عشر ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات.

“Maksud dari Shahibu Maks adalah yang mengambil dari para pedagang yang melewati mereka secara paksa mengatasmakan usyr (padahal bukan). Adapun mereka yang bertugas mengambil Usyr di atas aturan yang Allah swt wajibkan atasnya maka itu baik lagi mulia. Sebagian sahabat pernah mengambil Usyr ditugaskan oleh Nabi saw dan juga oleh Khulafaurrasyidin setelahnya, yaitu usyr dari hasil tanah yang di-air-i oleh alam dan juga usyr dari pedagang Ahludzdimmah”.¹⁷

Hadith Shohih Muslim dari riwayat Abdullah bin Abbas

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مُكْسٍ؛ لَقُبِلَتْ مِنْهُ (رواه مسلم)

“Sungguh perempuan itu sudah bertaubat dengan taubat yang seandainya

¹⁶ Az-Zuhaili, W. M. (1998). At-Tafsir Al-Munir Fiel Aqidah wasy Syariah wal Manhaj. Beirut: Darul Fikri Al-Muashir.

¹⁷ Ibnu Ruslan, S. (2016). Syarah Sunan Abi Daud. al Fayyum : Darul Falah Lil Bahtsil Ilmi .

pemungut pungutan liar bertaubat sepertinya pasti akan diampuni”

Sebenarnya inti hadits ini tidak membicarakan tentang pajak ataupun *maks*. Tapi, dalam menyinggung perumpaan keagungan nilai taubat pezina yang menyerahkan dirinya dirajam atas dosa zina, Rasulullah saw mengambil kedudukan dosa maks yang seakan disetarakan bahkan lebih buruk dari dosa zina. Hadith ini juga yang menjadi landasan sebagian pihak memandang jahat dan buruknya pekerjaan pajak karena menyamakannya dengan lafadz maks dalam hadits ini. Padahal Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap hadits ini sudah menjelaskan dengan baik :

فِيهِ أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَفْبَحِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ
المُوبِقَاتِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَباتِ النَّاسِ لَهُ
وظِلَامَتِهِمْ عِنْدَهُ وَتَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِنْتِهَاكِهِ
لِلنَّاسِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ
وَجْهِهَا

Dalam hadits ini: Maks termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Dikarenakan hal itu terjadi banyak diminta ke manusia dan kedzaliman terhadap mereka dan berulang-ulang itu terjadi dan pelanggaran kepada orang-orang dan pengambilan harta mereka tanpa dasar kebenaran dan peruntutannya juga kepada yang bukan mestinya.¹⁸

Sangat jelas bahwa para ulama ketika menyebutkan dosa *maks* bukanlah mencakup praktek pajak hari ini secara umum. Lebih tepatnya, *maks* ini adalah pungutan liar yang diambil secara zalim dari manusia tanpa dasar apapun dan juga digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan.

6. Kajian Pengembangan

Dalam mengembangkan penelitian tentang pajak menurut pandangan dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah ini, penulis akan mengangkat beberapa sudut pandang pembahasan yang membantu untuk menemukan jawaban rumusan masalah pada penelitian ini.

• Kaidah Ushul Fiqih

Dalam memberikan hukum untuk sebuah perkara Islam mengenal disiplin Ilmu yang membantu memahami dengan benar *at-tasyri'* atau pensyariaan yang sebenarnya diinginkan dari *nash* syariat. Oleh karena itu, butuh untuk merujuk kepada beberapa kajian fiqih dan ushul fiqh yang terkait hukum pajak.

- Kaidah Keharaman Mengambil Harta Orang Lain

تَحْرِيمُ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

“Diharamkan memakan harta orang lain secara bathil/ tanpa hak yang dibenarkan”

Kaidah ini berdasarkan kandungan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa keharaman atau kehormatan harta seseorang sama halnya dengan darah dan jiwanya yang harus dijaga tidak boleh dilanggar.

Yusuf Qordhowi menyebutkan bahwa maksud bathil dalam kaidah ini adalah yang tidak memenuhi dua hal; **pertama**, tidak ada pembenaran dari syariat; **kedua**, tidak digunakan sesuai dengan peruntutannya. Maka harus ada sebab yang dibenarkan oleh syariat hingga harta itu bisa berpindah kepemilikan seperti sebab jual beli, pemberian, usaha, kewajiban, zakat, waris dan lain-lain. Sebagaimana harta itu harus

¹⁸ An-Nawawi, M. Y. (1929). Shohih Musim Bi Syarhin Nawawi. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Bil Azhar.

secara amanah digunakan sesuai dengan tujuannya.¹⁹

Berarti berdasarkan syarat Qordhowi di atas, hukum pajak sangat terkit dengan dua pertanyaan. Apakah pajak termasuk diantara sebab syar'i yang dibolehkan untuk diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat? Bila iya, sudahkah dana masyarakat itu sudah digunakan sesuai untuk tujuan dan peruntukannya?

- Kaidah Peran Pemimpin atas Rakyat

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah atas rakyat harus berdasar mashlahah,"

Ketaatan kepada pemimpin dalam Islam adalah sebuah hal yang diperintahkan demi terwujudnya mashlahat dan tujuan agama. Namun ketaatan yang diterima oleh pemimpin haruslah dalam rangka kemashlahatan rakyat itu sendiri, tentu harus dalam bingkai syariat dengan memperhatikan batasan-batasannya.

Mashlahah inilah yang harus diperhatikan dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin tidak bisa semata hanya menuntut ketaatan rakyatnya, tapi di sisi lain tidak bisa mendatangkan mashlahat untuk rakyat. Demikian halnya juga rakyat tidak bisa hanya sekedar menuntut mashlahat tapi tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat berdasarkan tujuan mashlahat dan batasan syariat yang dibenarkan.

Pemimpin dalam kaidah ini adalah berlaku umum untuk semua pemimpin selama tidak dalam maksiat kepada Allah swt. Sebagaimana mashlahat dalam kaidah ini mengikuti kaidah-kaidah mashlahat dalam pembahasan *maqosid syariah* seperti

tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* serta jenis-jenisnya dari menjaga agama, jiwa, harta, akal dan lain-lain.²⁰

Maka walaupun pemimpin menerapkan pajak terhadap masyarakat harus berdasarkan tujuan kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan yang primer atau darurat sebelum yang sifatnya tersier.

- Otoritas Pemerintahan Negara Indonesia dalam Pandangan Syariat

Dihadapan kaum muslimin, seseorang harus punya otoritas dari syariat Islam untuk diterima sebagai pemimpin yang akan menerapkan hukum dan mashlahat, termasuk di dalamnya adalah pajak. Maka bagaimana posisi pemerintahan Indonesia di mata hukum Islam. Paling tidak ada dua fatwa penting dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia terkait otoritas pemerintahan Indonesia dalam syariat Islam.

Pertama oleh Muhammadiyah dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Pancasila adalah *Darul Ahdi wa al-Syahadah*, yaitu merupakan hasil dari kesepakatan nasional dan tempat kesaksian untuk beramal shaleh. *Darul Ahdi wa al-Syahadah* ini adalah model *Baldatun Thayyibah* yang salah satu fungsinya adalah melakukan tugas kekhilafahan di bumi Indonesia.²¹

Kedua, lebih spesifik lagi, Nahdlatul Ulama bahkan menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia beserta segala perangkatnya adalah *Waliyyul Amri Dharuri Bissyaukah*, artinya segala tugas dan wewenang Waliyul Amr dalam Islam

²⁰ Rifai, A. (2015). Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Al-Mashlahah*, 293 - 321.

²¹ Kusumawati, Y. (2019). Perspektif Muhammadiyah Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syadah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 264 - 281.

¹⁹ Al-Qordhowi, Y. (2014). 7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah. (F. Hasmand, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

dipegang oleh pemerintah Indonesia untuk rakyat Indonesia.²²

Bila harta kaum muslimin hanya bisa dibenarkan untuk diambil demi mashlahat umum dan dengan cara yang hak, maka menurut dua fatwa dan ijtihad di atas pemerintah Indonesia adalah pihak yang punya otoritas untuk menerapkan aturan pajak di Indonesia untuk mashlahat bersama bangsa Indonesia. Tersisa satu pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, yaitu sudahkah praktek perpajakan yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai prinsip nilai-nilai keadilan dan digunakan sesuai dengan tujuannya?.

• *Praktek Pajak di Indonesia*

Indonesia memiliki banyak sekali problematika dengan praktek perpajakan. Mulai dari proses pengumpulan pajak hingga ke tahap penyaluran. Keadilan praktek pajak di Indonesia yang akan membentuk persepsi dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, karena kalau tidak maka masyarakat akan cenderung tidak patuh atau bahkan menggelapkan pembayaran pajaknya.²³

Citra perpajakan Indonesia masih tercoreng akibat oknum-oknum yang menggunakan kekuasaannya yang berhubungan dengan perpajakan untuk melakukan praktek korupsi. Hal tersebut tentu sudah masuk pada kategori *maks*.²⁴

²² Busyro. (2018). Fatwa Lajnah Bahtsul Masail (Lbm) Nahdhatul Ulama Tentang Kedudukan Presiden RI Sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisya Syaukah. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 51 - 69.

²³ Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: . AFRE (Accounting and Financial Review), 8-15.

²⁴ SARI, D, P. (2020) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM), [S.l.], v. 27, n. 1, p. 15-28, mar.

D. KESIMPULAN

Pajak adalah praktek yang sudah lama diterapkan dalam sejarah dunia bahkan dalam praktek pemerintahan Khilafah Islamiyah konsep pajak sudah ada. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat tentang jizyah untuk orang-orang kafir yang diberlakukan sebagai kompensasi hak-hak menjadi warga negara. Demikian juga ayat tentang Dzulkarnain yang menyinggung tentang Al-Kharaj yang lebih spesifik tentang pajak secara umum. Para Mufassir memberikan ketentuan umum dalam penyelenggaraan pajak oleh penguasa harus berdasarkan mashlahat dan keadilan. Sesuai dengan kaidah asal bahwa harta manusia haram diambil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hanya penguasa sah yang bisa menetapkan aturan demi mashlahat umum. Bila diambil atau disalurkan secara batil, praktek memungut harta orang lain itu masuk katagori maks yang dilarang keras dalam hadith.

E. SARAN

Oleh karena itu berikut sampaikan beberapa rekomendasi dan saran untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.

1. Untuk Pemerintah

- Pada dasarnya tidak dibenarkan untuk mengambil harta orang lain apalagi sampai memaksakannya, kecuali ada peraturan yang sah yang dibenarkan oleh ijtihad mencari kemashlahatan yang lebih besar. Maka penting bagi pemerintah dalam menerapkan nilai pajak memahami hal ini. Demikian juga dalam menggunakan dana pajaknya hendaklah diingat bahwa dan itu adalah dana rakyat harus kembali mashlahatnya kepada rakyat dengan adil.

- Kajian tafsir memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pajak diantaranya adalah; pertama, berpegang pada prinsip kedaruratan, tidak bermudah-mudah dalam meninggikan nilai pajak tanpa kebutuhan

darurat; kedua, harus ada pencatatan yang terpublikasi tidak dirahasiakan kepada masyarakat karena dana pajak itu adalah harta mereka untuk kepentingan mereka; ketiga, prinsip keadilan baik dalam pengumpulan dana pajak harus sesuai dengan kadar masing-masing dan juga dalam penyaluran dana pajak tidak timpang berlebihan di satu aspek dengan menelantarkan aspek lain atau bahkan dikorupsi; keempat, senantiasa menjunjung musyawarah dengan pemilik dana tersebut yaitu rakyat, tidak malah berlaku otoriter.

2. Untuk Masyarakat

- Ketaatan dalam membayar pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada ulil amri yang diperintahkan oleh Allah swt.

- Dasar syariat dalam membolehkan pajak adalah mashlahat dan kepentingan bersama. Oleh karenanya penting untuk mengawasi dan mengawal peraturan pengumpulan maupun penyaluran dana pajak itu sudah sesuai untuk mengujudkan mashalahat tersebut.

3. Untuk Ulama & Dai

- Pemimpin ataupun pemerintah Indonesia harus mendapatkan bimbingan dan sekaligus pengawasan dalam pelaksanaan pajak, bukan hanya dari segi administrasi dan birokrasi tapi juga jiwa amanah dan rasa ketaqwaan kepada Allah swt, karena hanya itulah yang dapat menjaga dari penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat.

- Menawarkan dan memasyarakatkan konsep ekonomi syariah seperti optimalisasi zakat dan waqaf sebagai keuangan publik negara, menghindari hutang, riba dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Ruslan, S. (2016). Syarah Sunan Abi Daud. al Fayyum : Darul Falah Lil Bahtsil Ilmi .

Adoe, A. (2015, Maret 3). Artikel. Retrieved Juni 19, 2021, from ortax.org: https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=65&list=&q=&hlm=4_3ax

Al-Qordhowi, Y. (2014). 7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah. (F. Hasmand, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qurthubi, M. A. (1964). Jami' Li Ahkamil Qur'an. (A. Al-Burduni, & I. Athfies, Eds.) Kairo: Darul Kutub Al-Mishriah.

An-Nawawi, M. Y. (1929). Shohih Musim Bi Syarhin Nawawi. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Bil Azhar.

Az-Zuhaili, W. M. (1998). At-Tafsir Al-Munir Fiel Aqidah wasy Syariah wal Manhaj. Beirut: Darul Fikri Al-Muashir.

Busyro. (2018). Fatwa Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama tentang Kedudukan Presiden RI sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisyyaukah. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 51 - 69.

Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Tsaqafah, 164 - 165.

Fadhilah, A. (2018). Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar. Nizham, 129-144.

Halidi, R. (2021, juni 19). lifestyle. Retrieved juni 19, 2021, from suara.com: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/19/082516/polemik-pajak->

- sembako-di-tengah-pandemi-begini-kata-pedagang-dan-warga
- Kusnanto. (2019). Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Aksara.
- Kusumawati, Y. (2019). Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 264 - 281.
- Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nurmantu, S., & Rasmini. (2014). Dasar-Dasar Perpajakan. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: . AFRE (Accounting and Financial Review),, 8-15.
- Rifai, A. (2015). Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Al-Mashlahah, 293 - 321.
- Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 23 - 33.
- SARI, D, P. (2020) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM), [S.l.], v. 27, n. 1, p. 15-28, mar.
- Supriatna, & Jubaedah, D. (2020). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiah. Asy-Syari'ah, 291 - 312.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Amwaluna, 166 - 177.
- Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj. Al-Intaj, 154 - 171.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adl, 128 - 142.